

**LEMBARAN**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 65**

**TAHUN : 2002**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**B A N G U N A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur dewasa ini semakin meningkat, karena itu perlu ditata kembali agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam upaya menjamin masyarakat dan untuk tercapainya keserasian serta kelestarian lingkungan, harus dilakukan penertiban, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut baik secara teknis maupun administratif, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1987 tentang Rumah Susun;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119)
14. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;

- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bangunan;
- f. Bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur;
- g. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;
- h. Mendirikan adalah membangun, memperhabarui, memperluas, mengubah, melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan tersebut;
- i. Pembongkaran bangunan secara paksa adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang melanggar ketentuan dan atau peraturan ditinjau dari segi peruntukan, sempadan, konstruksi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku;
- j. Garis Sempadan adalah garis batas dinding/badan luar bangunan dan atau pagar dari pinggir jalur jalan, sungai, pantai, danau, waduk, saluran/irigasi, gang dan kabel penghantar listrik arus tegangan tinggi dengan batas pekarangan dan jarak antara bangunan dengan bangunan lain, belakang rumah dan pagar belakang;
- k. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah nilai perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- l. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- m. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan ;
- n. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pekerjaan bangunan;
- o. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah ijin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;
- p. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut PIMB adalah upaya kebijaksanaan Pemerintah Daerah terhadap para pemilik bangunan yang belum mempunyai IMB atas bangunan yang didirikan dalam kurun waktu tertentu.

## BAB II

### KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

#### Bagian Pertama

#### Persyaratan Administrasi dan Teknis

#### Pasal 2

- (1) Setiap bangunan yang akan dibangun harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi dan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan yang akan dibangun harus direncanakan perletakkannya pada lokasi dalam bentuk gambar situasi.
- (3) Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Dinas harus memuat tentang :

- a. Bentuk kapling/pekarangan sesuai dengan peta/surat tanah yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Fungsi bangunan;
- c. Nama jalan menuju ke kapling dan sekeliling kapling;
- d. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
- e. Letak bangunan diatas kapling;
- f. Garis sempadan bangunan;
- g. Arah mata angin;
- h. Skala gambar;
- i. Sarana prasarana perlengkapannya.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Lingkungan

##### Pasal 3

- (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
- (2) Ruang terbuka didalam persil bangunan harus dihijaukan.
- (3) Pembuatan jalan masuk harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (4) Bangunan pada permukaan tanah yang miring memerlukan persyaratan teknis tertentu.

#### Bagian Ketiga

#### Garis Sempadan

##### Pasal 4

- (1) Garis sempadan bangunan dan pagar ditentukan berdasarkan lebar jalan, sungai, kondisi pantai, danau, waduk, saluran/irigasi, gang, jalan kereta, jembatan, mata air, kabel arus tegangan tinggi dan jarak antara bangunan dengan bangunan lain.
- (2) Ketentuan besarnya garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

##### Pasal 5

- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan KDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 6

- (1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Ketinggian Bangunan

Pasal 7

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Klasifikasi Bangunan

Pasal 8

- (1) Menurut fungsinya, bangunan di daerah diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
  - b. bangunan pelayanan umum;
  - c. bangunan perdagangan dan jasa;
  - d. bangunan industri;
  - e. bangunan pergudangan;
  - f. bangunan kelembagaan/perkantoran;
  - g. bangunan transportasi;
  - h. bangunan lainnya.
- (2) Menurut umurnya, bangunan di daerah diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. bangunan permanen;
  - b. bangunan semi permanen;
  - c. bangunan sementara.
- (3) Menurut wilayah, bangunan di daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. bangunan di wilayah I;
  - b. bangunan di wilayah II;
  - c. bangunan di wilayah III.
- (4) Menurut lokasinya, bangunan di daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. bangunan di tepi jalan negara/protokol/utama;
  - b. bangunan di tepi jalan propinsi;

- c. bangunan di tepi jalan kabupaten;
  - d. bangunan di tepi jalan desa.
- (5) Menurut ketinggiannya, bangunan di daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. bangunan tidak bertingkat;
  - b. bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai);
  - c. bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan lima lantai);
  - d. bangunan bertingkat tinggi (lima lantai atau lebih).

### BAB III

#### KETENTUAN KEANDALAN BANGUNAN

##### Bagian Pertama

##### Arsitektur

##### Pasal 9

- (1) Perencanaan bangunan terdiri dari :
- a. perencanaan arsitektur;
  - b. perencanaan konstruksi;
  - c. perencanaan sarana bangunan (utilitas).
- (2) Perencanaan bangunan harus dilakukan oleh orang ahli/berpengalaman yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi dan sertifikat keahlian.
- (3) Perencanaan bangunan sampai dengan tiga lantai dilakukan oleh badan hukum/orang ahli yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi dan sertifikat keahlian.
- (4) Perencanaan bangunan bertanggungjawab atas bangunan yang direncanakan dengan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bangunan harus mempertimbangkan hubungan dan fungsi ruang di dalamnya.
- (6) Bangunan harus diusahakan mempertimbangkan bentuk dan tampilan sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya daerah.
- (7) Bangunan umum dengan kondisi tertentu harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang cacat fisik seperti ramp, toilet dan sarana parkir.
- (8) Perencana bangunan bertanggungjawab atas bangunan yang direncanakan dengan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua

##### Konstruksi

##### Pasal 10

- (1) Bangunan sementara tidak diperkenankan dibangun di pinggir jalan utama/arteri kota, kecuali dengan ijin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

- (2) Peraturan/standar teknis bangunan yang harus dipakai adalah peraturan standar teknis yang berlaku di Indonesia meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang tatacara spesifikasi dan metode uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (3) Dinas berwenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun pada masa pelaksanaannya.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Sarana Bangunan (Utilitas)

##### Pasal 11

- (1) Setiap bangunan harus mempunyai sarana jaringan air bersih yang jenis, mutu, sifat dan peralatannya memenuhi standar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap lingkungan, bangunan lain, bagian lain dari bangunan dan instalasi lain sehingga tidak membahayakan/mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

##### Pasal 12

- (1) Setiap bangunan harus mempunyai sarana pembuangan air kotor cucian dan pengaliran air hujan ke saluran umum.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum ataupun sebab lain, pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara lain yang ditentukan oleh Dinas.

##### Pasal 13

- (1) Setiap bangunan harus mempunyai sarana pembuangan air limbah.
- (2) Pembuangan air limbah tinja dapat dilakukan dengan pembuatan septick tank dan rembesan atau dihubungkan dengan saluran umum.
- (3) Pembuangan air limbah yang mengandung bahan kimia harus dilakukan dengan proses penyaringan/pengolahan.

##### Pasal 14

Setiap bangunan harus mempunyai perlengkapan tempat pembuangan sampah yang ditempatkan secara representatif.

##### Pasal 15

- (1) Bangunan harus direncanakan agar terhindar dari bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh kesalahan perencanaan bangunan.
- (2) Bangunan harus memiliki sarana dan prasarana alat/perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kabakaran yang bersumber dari listrik, gas, api dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bangunan tertentu harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan dan pencegahan bahaya kebakaran, penyelamatan bahaya kebakaran, pendeteksian sumber kebakaran dan tanda petunjuk arah jalan keluar.

BAB IV  
PERIJINAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang berada di wilayah daerah harus memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
  - c. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB).

Bagian Kedua

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 17

Sebelum mengajukan IMB pemohon harus meminta arahan Dinas tentang rencana membangun/mengubah bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pemohon IMB harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 19

Sebagai kelengkapan untuk permohonan IMB, harus disertai dengan perencanaan bangunan yang memenuhi :

- a. Ketentuan teknis bangunan dan lingkungan;
- b. Ketentuan keandalan bangunan;
- c. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang termuat dalam IMB.
- (2) Pada pelaksanaan pembangunan harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pelaksana bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas lebih dari 50 meter persegi, harus dilakukan oleh orang ahli/berpengalaman yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi dan sertifikat keahlian;
  - b. Pelaksana bangunan sampai dengan tiga lantai harus dilakukan oleh badan hukum/orang ahli yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi dan sertifikat keahlian;
  - c. Pelaksana bangunan lebih dari tiga lantai atau bangunan umum/spesifik, harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidangnya;
  - d. Pelaksana bangunan bertanggung atas bangunan yang dikerjakannya telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

- (1) Pengawasan pembangunan rumah tinggal/non komersial sampai dengan 3 lantai dilakukan oleh Dinas, orang atau badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pengawasan pembangunan bangunan komersil/bangunan umum 2 lantai atau lebih harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidangnya.
- (4) Pengawas bangunan bertanggung jawab atas bangunan yang diawasinya bahwa telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)

## Pasal 22

- (1) Apabila bangunan telah selesai dilaksanakan, pemegang IMB harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas;
  - b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
  - c. Foto copy pembayaran retribusi IMB.
- (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menerbitkan IPB.
- (3) Jangka waktu penerbitan IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.

## Pasal 23

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam IMB, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Bupati.

## Pasal 24

Untuk bangunan baru, permohonan IPB dilakukan secara tertulis oleh perorangan atau badan hukum kepada Bupati bersamaan dengan pengajuan IMB.

## Pasal 25

- (1) IPB diterbitkan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk bangunan umum dan 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan rumah tinggal.
- (2) Apabila masa berlakunya IPB habis, pemilik bangunan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati.
- (3) Bupati menghentikan penggunaan bangunan apabila tidak sesuai IPB.
- (4) Penghentian IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikeluarkan setelah diberikan peringatan tertulis, penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Bupati mencabut IPB.

#### Bagian Keempat

#### Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB)

##### Pasal 26

- (1) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) diperuntukan bagi setiap jenis bangunan yang belum memiliki ijin yang didirikan dalam kurun waktu sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Tatacara dan persyaratan permohonan PIMB akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Bangunan Tanpa Ijin

##### Pasal 27

Bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa memiliki ijin, akan diambil tindakan sebagai berikut :

- a. teguran secara tertulis berturut-turut sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
- b. apabila telah diberikan peringatan selama 3 (tiga) kali tetapi pelanggar tidak mengindahkan peringatan tersebut, Bupati memerintahkan penyegelan/pengosongan bangunan;
- c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pelanggar masih tidak mengindahkan, Bupati memerintahkan pembongkaran.

### BAB V

#### RETRIBUSI

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pemungutan retribusi atas pelayanan pemberian IMB dan PIMB.
- (2) Besarnya retribusi IMB dan PIMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya retribusi IPB diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB VI

#### STUDI LINGKUNGAN

##### Pasal 29

- (1) Kegiatan pembangunan bangunan tertentu yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan harus dilengkapi dengan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Jenis studi lingkungan yang harus dilakukan untuk berbagai jenis kegiatan pembangunan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai pembongkaran paksa dan pembayaran kompensasi pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan daerah.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 33

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik umum.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur jo. Nomor 10 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Nopember 2002

**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd.

**WASIDI SWASTOMO**

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/7/DPRD tanggal 28 Nopember 2002.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH,**

Cap/ttd.

**SUBARNA**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 65 TAHUN  
2002 SERI C.